BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/253/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/36/432.013/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja memasuki masa purna tugas, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/36/432.013/2026 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah nomor 900/369/432.402/2026 perihal Pengajuan Draf SK Perubahan Penatausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 1 kolom 2 dan kolom 3 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/36/432.013/2026 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680105 198809 1 003
Pembina Utama Muda (IV/c)
Plt. Kepala Dinas.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN